

RUMAH PINTAR PEMILU SEBAGAI STRATEGI KOMUNIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA

Yohana Yulianti Simbolon
Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Sumatera Utara,
yohanayulianti89@gmail.com

Abstract

Election Smart House at the district and provincial levels to provide knowledge about electoral and democracy to people, especially beginner voters. So that it is expected to increase voter participation in the 2019 election. The strategies carried out by the General Election Commission, specifically General Election Commission of Toba Samosir Regency in order to increase the participation of beginner voters through Election Smart House. This research method uses descriptive qualitative. The results, Toba Samosir regency carried out a communication strategy by holding electoral classes whose participants came from any school and campus but instead held outside the Election Smart House room Conclusion, The Election Smart House activities and programs did not work properly because some factors. First the manager no time due to being involved in the preparation of 2018 regional elections and 2019 elections. Second, the staff is not supporting who can assist managers in managing Election Smart House. The third, technical guidance facilities held by the Central General Election Commission or the Provincial General Election Commission on Election Smart House in General Election Commission Toba Samosir regency.

Keywords: *Beginner Voter Participation, Election Smart House, General Election Commission.*

1. PENDAHULUAN

Sesuai dengan UU No. 7 tahun 2017 pemerintah memberikan jaminan hak pilih bagi pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya. Pemilih pemula yang dimaksudkan adalah pemilih yang telah genap berusia 17 tahun pada 17 April 2019. Jumlah pemilih pemula ini sangat besar dan tentunya memiliki kontribusi penting dalam peningkatan jumlah suara untuk memenangkan pasangan calon baik Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah.

Masyarakat sebagai pemilih memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan nasib negara Indonesia ke depan. Untuk itu, masyarakat seharusnya memiliki kesadaran penuh untuk menggunakan haknya

dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Pemilih memiliki keragaman latar belakang yang mempengaruhi dalam menggunakan hak pilihnya. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi yaitu tingkat kesadaran politik berhubungan dengan masalah pemerintahan dan negara, tingkat pengetahuan masyarakat akan pentingnya pemilu, serta pengaruh sosiologis maupun psikologi pemilih. Pemilih akan cenderung memilih karena latar belakang kesamaan jenis kelamin, asal daerah, pekerjaan, pendidikan kelas ekonomi sosial, agama (Ramadhanil, dkk. 2015: 18). Namun terdapat pula pemilih yang tidak merasa termasuk dalam bagian yang telah dijelaskan sebelumnya. Mereka merupakan pemilih pemula.

Hak pilih pemilih pemula masih belum secara maksimal didapatkan karena berbagai faktor yang menyebabkan pemilih pemula kehilangan hak pilih. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi menyebutkan bahwa tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 silam berjumlah 73,14 persen.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu terutama bagi pemilih pemula. Untuk itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan Rumah Pintar Pemilu (RPP). Rumah Pintar Pemilu merupakan suatu konsep pendidikan pemilih yang diselenggarakan dengan pemanfaatan ruangan yang bertujuan untuk melakukan seluruh program aktivitas pendidikan pada masyarakat. Rumah Pintar Pemilu juga memiliki fungsi untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan pengetahuan dan wawasan tentang nilai nilai demokrasi serta kepemiluan. Melalui Rumah Pintar Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap generasi bangsa dapat menjadi generasi yang menjadi pemilih cerdas (Pedoman Rumah Pintar Pemilu, 2016).

Rumah Pintar Pemilu menyajikan berbagai ragam materi dalam rangka mendidik masyarakat khususnya pemilih pemula untuk menanamkan kesadaran pentingnya nilai nilai demokrasi yang direalisasikan lewat menggunakan hak pilihnya pada pemilu. Pada penelitian ini, Rumah Pintar Pemilu (RPP) yang

dibahas adalah Rumah Pintar Pemilu di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toba Samosir. Hal ini dikarenakan tidak semua kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki Rumah Pintar Pemilu. Selain alasan sesuai anggaran dari pusat, juga pertimbangan karena Kabupaten Toba Samosir memiliki potensi yang besar terkait pemilih pemula. Kabupaten Toba Samosir merupakan salah satu tujuan orang-orang menimba ilmu. Sebab beberapa sekolah dan perguruan tinggi berkualitas ada disana contohnya, SMA Soporung Balige, SMA Bintang Timur Balige, dan Institut Teknologi DEL.

Rumah Pintar Pemilu merupakan strategi komunikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Smith (2005:3) menyebut strategi komunikasi merupakan kegiatan ataupun kampanye yang bersifat informasional dan persuasif bertujuan membangun pemahaman serta dukungan tentang suatu ide, gagasan maupun kasus, produk dan jasa secara terencana yang dilakukan organisasi laba ataupun nirlaba

R. Wayne Pace dan Don F. Faules (dalam Mulyana, 2006) menyebutkan terdapat tiga tujuan strategi komunikasi antara lain pertama, *secure understanding* yaitu memastikan pesan diterima oleh komunikan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu memastikan bahwa masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum (pemilu) tahun 2019 diterima oleh

masyarakat secara menyeluruh terutama pemilih pemula. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toba Samosir secara langsung melalui tatap muka tanpa menggunakan media/ saluran. Dengan mengadakan sosialisasi pendidikan pemilihan umum (pemilu) secara langsung ke sekolah-sekolah ataupun perguruan tinggi yang ada di wilayah kabupaten Toba Samosir. Selain sosialisasi ke sekolah atau perguruan tinggi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Toba Samosir juga mengundang pemilih pemula secara langsung untuk mengunjungi Rumah Pintar Pemilu. Kedua *establish acceptance* yaitu membina penerimaan pesan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu wajib membina pemilih terutama pemilih pemula dengan memberikan berbagai sosialisasi wawasan dan pengetahuan lewat Rumah Pintar Pemilu (RPP). Ketiga *motivate action* yaitu kegiatan yang dimotivasi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengadakan kegiatan yang dapat memotivasi pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pemilu contohnya: Komisi Pemilihan Umum (KPU) *Run* kegiatan jalan santai bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan masyarakat serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pentas Seni kegiatan lomba menyanyi yang diikuti oleh anak-anak dan remaja.

Beberapa penelitian sebelumnya antara lain adalah Strategi Kampanye Komunikasi Publik Internal (Studi Kasus *Internal Public Awareness Campaign* Badan Pemeriksa

Keuangan Republik Indonesia melalui Media *Digital Signage* periode Tahun 2013) sebuah tesis oleh Veni Friyanti Magister Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada tahun 2014. Hasil penelitian ini aktivitas perencanaan dari pelaksanaan kampanye yakni menyebarkan informasi serta merumuskan strategi kampanye untuk meningkatkan efektifitas kampanye. Faktor yang menjadi pendukung kampanye internal khususnya dalam organisasi publik adanya dukungan pimpinan lewat kebijakan pimpinan. Selain itu penting untuk memperhatikan pesan yang disampaikan, sehingga mudah dimengerti, menarik, dan pesan tersebut adalah hal yang diyakini pegawai.

Penelitian lain, strategi komunikasi direktorat penyiaran dalam mengkomunikasikan peraturan dan kebijakan proses perizinan penyiaran sebuah tesis oleh Adelisa Pratiwi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia tahun 2012. Hasil penelitian ini strategi komunikasi dilaksanakan secara rutin sesuai dengan perencanaan. Strategi komunikasi sudah sesuai dengan perencanaan yang ada, namun pelaksanaan perizinan belum optimal dikarenakan berbagai faktor antara lain wilayah Indonesia yang luas, kurangnya SDM, sulitnya berkoordinasi serta belum adanya database yang berbasis IT.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan

menginterpretasikan dan memaparkan suatu kejadian, peristiwa atau kasus di sekitar kita melalui uraian kata-kata tanpa harus pengolahan data berupa angka-angka. Sejalan dengan yang diungkapkan Bungin (2012:82) bahwa penelitian kualitatif melihat peristiwa apa yang terjadi dalam dunia tersebut serta menyatukan temuan-temuan yang didapat. Moleong (2009) mengungkapkan bahwa alat pada penelitian kualitatif adalah manusia itu sendiri dimana peneliti bertindak sebagai alat pengumpul data utama. Hal itu dilakukan agar dapat menyajikan data sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan.

Teknik pengambilan data melalui wawancara serta dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada informan kunci Mindo Simbolon sebagai Kepala Sub Bagian Teknis yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bertanggungjawab mengelola dan informan pendukung Togap Hutahaean sebagai staff pengelola Rumah Pintar Pemilu di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Toba Samosir.

Sejalan dengan yang diungkapkan Bungin, bahwa dokumen merupakan kumpulan data yang berbentuk tulisan. Maka dalam penelitian ini dokumentasi dikumpulkan dari sumber-sumber terpercaya yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Toba Samosir. Teknik dokumentasi sebagai salah satu metode pengumpulan data bersifat tidak terikat ruang dan waktu. sehingga peneliti mempunyai peluang untuk mengetahui lebih banyak hal-hal

yang terjadi di masa lalu (Bungin, 2012:121-122).

Pengambilan data dilakukan selama Februari- Maret 2019. Selain itu data juga diambil melalui dokumentasi, yaitu pengumpulan data sekunder mengenai obyek penelitian yang didapat dari sumber tertulis sumber arsip, dokumen pribadi, foto, dan dokumen resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toba Samosir yang mendukung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Komunikasi

Dalam mensosialisasikan Rumah Pintar Pemilu (RPP) dibutuhkan strategi, Effendy (2003:299) mengungkapkan bahwa faktor utama penentu keberhasilan suatu kegiatan komunikasi adalah strategi komunikasi. Lebih lanjut ia menyebutkan bahwa strategi komunikasi adalah paduan dari perencanaan komunikasi (*communication planning*) dan manajemen komunikasi (*communication management*) agar dapat mencapai tujuan (2003:32).

Mulyana berpendapat bahwa strategi komunikasi merupakan upaya-upaya yang telah dirancang dan direncanakan dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang akan dihadapi untuk mencapai tujuan tertentu. Ketika strategi komunikasi berhasil maka komunikasi dianggap efektif. Artinya komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama terhadap suatu

pesan. “*The communication it in tune*” yaitu kedua pihak yang berkomunikasi memiliki pengertian yang sama akan pesan yang disampaikan dan diterima (2008:3).

Untuk mencapai komunikasi efektif Marheni Fajar (2009: 197-203) menjelaskan isi pesan yang selaras dengan kondisi khalayak akan turut dipengaruhi berbagai metode penyampaian pesan pada sasaran (komunikas). Dalam prosesnya, komunikasi tidak semata-mata hanya melihat segi pelaksanaannya tanpa memperhatikan isi pesanya. Selain itu juga komunikasi perlu dilihat dari segi bentuk pernyataan atau bentuk pesan yang terkandung di dalamnya.

Ahmad S. Adnanputra dalam Rosady (2007:133-134) menyebut strategi merupakan paduan dari rencana (*plan*) yang merupakan produk perencanaan (*planning*), yang merupakan salah satu fungsi dasar dari proses manajemen. Tahapannya terdiri dari pertama, menetapkan tujuan (objektif) yang hendak diraih dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertujuan peningkatan partisipasi pemilih pemula. Kedua, strategi yang digunakan dalam perencanaan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat mencapai tujuan Ketiga, program kerja (*action plan*) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah strategi yang diuraikan dalam langkah-langkah sesuai dengan perencanaan. Keempat, anggaran (*budget*) yang sudah dipersiapkan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dialokasikan agar terlaksananya strategi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui program Rumah Pintar Pemilu sehingga partisipasi pemilih pemula meningkat.

Dalam strategi diperlukan sosialisasi yang didalannya juga terdapat strategi. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sebagai komunikator harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa Rumah Pintar Pemilu (RPP) hadir untuk mencerdaskan masyarakat dalam berdemokrasi dan memilih. Susanto (1997: 47-48) mengungkapkan terdapat beberapa strategi sosialisasi yang dapat dilakukan.

Pertama. *In House Campaign*: diarahkan pada seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mencakup seluruh tingkatan yang ada dalam aktivitas kerja sehari – hari. Dengan memanfaatkan beberapa orang kunci dalam Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), seperti: *Top manager* (Komisioner dan Sekretaris), untuk menunjukkan komitmen terhadap kebijaksanaan ini; *Core People*, para staff yang bekerja di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mempunyai antusiasme yang tinggi terhadap program Rumah Pintar Pemilu yang sudah ditetapkan. *Core people* dapat terdiri dari berbagai tingkatan kerja yang berperan sebagai komunikator. Selain itu dapat digunakan beberapa instrument pendukung lain yakni: *Gimmick products*, Poster, Spanduk Buku pedoman. Kedua, *Outside Campaign*: diarahkan pada lingkungan ekstern organisasi, yaitu masyarakat luas bertujuan untuk

menunjukkan komitmen Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dalam melayani kepentingan masyarakat.

2. Rumah Pintar Pemilu

Dalam rangka melaksanakan strategi komunikasi maka pada tanggal 21 April 2018 ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Arief Budiman beserta jajaran inspektur Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) meresmikan Rumah Pintar Pemilu (RPP) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toba Samosir. Peresmian Rumah Pintar Pemilu (RPP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toba Samosir, direncanakan agar dapat mendukung segala aktivitas kegiatan pendidikan pemilih. Generasi muda yang menjadi pemilih pemula merupakan sasaran utama (*output*) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toba Samosir. Selain itu, Rumah Pintar Pemilu (RPP) juga terbuka untuk seluruh segmen masyarakat umum.

Rumah Pintar Pemilu (RPP) hadir di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toba Samosir sesuai dengan keunggulan dan potensi Kabupaten Toba Samosir yang menjadi pusat pendidikan diantara kabupaten-kabupaten lain di sekitarnya seperti Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir dan Kabupaten Tapanuli Utara.

Telah disebutkan sebelumnya pada bagian latar belakang bahwa di Kabupaten Toba Samosir terdapat sekolah dan perguruan

tinggi yang berkualitas dan ternama seperti SMA Soposurung, SMA Bintang Timur Balige dan Insittut Teknologi DEL. Hal itu yang menyebabkan besarnya potensi pemilih pemula di Kabupaten Toba Samosir meningkat. Orang-orang datang dari luar kabupaten untuk menimba ilmu di kabupaten Toba Samosir. Demikian penjelasan yang didapatkan dari hasil wawancara dengan Mindo Simbolon, sebagai pengelola sekaligus Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toba Samosir.

Besarnya potensi pemilih pemula di Kabupaten Toba Samosir menjadi fokus utama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melakukan sosialisasi. Pemilih pemula membutuhkan banyak informasi dan memahami informasi dengan baik. Sosialisasi yang intens perlu diberikan kepada pemilih pemula yang berawal dari Rumah Pintar Pemilu (RPP).

Rumah Pintar Pemilu (RPP) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toba Samosir diharapkan dapat berjalan dengan baik karena didukung berbagai aktivitas program pendidikan secara berkelanjutan (*sustainable*). Dengan demikian cita-cita Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menghasilkan pemilih yang cerdas dan berwawasan tentang pemilu dan demokrasi dapat tercipta. Dalam rangka mewujudkan target sasaran (*output*), pengelolaan Rumah Pintar Pemilu (RPP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toba Samosir semestinya dirancang dengan

optimal. Rumah Pintar Pemilu (RPP) yang ada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toba Samosir dituntut untuk dapat berkreasi dalam setiap aktivitasnya. Sehingga dapat diterima oleh pemilih pemula dan masyarakat umum dari seluruh segmen sebagai *output* Rumah Pintar Pemilu (RPP).

Hasil wawancara peneliti dengan Mindo Simbolon, sebagai Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas bahwa berbagai kegiatan Rumah Pintar Pemilu (RPP) yang ada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toba Samosir dilaksanakan sesuai dengan buku Pedoman Rumah Pintar Pemilu dari KPU Pusat di Jakarta. Di dalam buku tersebut segala sesuatu tentang Rumah Pintar Pemilu (RPP) telah dijelaskan secara terperinci. Mindo juga menyebutkan dalam Rumah Pintar Pemilu (RPP) tersedia berbagai materi tentang kepemiluan dan demokrasi yang menjadi bahan pendidikan pemilih khususnya pemilih pemula. Berikut dijelaskan dalam tabel berbagai materi yang tersedia di dalam Rumah Pintar Pemilu (RPP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toba Samosir.

Tabel 1.
Materi Rumah Pintar Pemilu
KPU
Kabupaten Toba Samosir

No	Informasi/ Pesan	Konten	Materi
1.	Sejarah Pemilu	Mencakup penyelengg	<i>Video, Film,</i> <i>Booklet,</i>

		ara, peserta, sistem, dan hasil pemilu	<i>Kaleidoskop,</i> <i>Audio, Panel</i> <i>Dinding</i> <i>Informasi,</i> <i>Komik.</i>
2.	Pentingnya Pemilu dan Demokrasi	Artikel, tulisan, <i>statement/q</i> <i>uotation</i> (pernyataan yang inspiratif) tentang pentingnya Pemilu dan Demokrasi.	Poster, Kliping dan <i>Video.</i>
3.	Sistem Pemilu	Penjelasan sistem pemilu (Proporsion al terbuka, Distrik Perwakilan , atau campuran)	Panel dinding informasi (<i>analog/digit</i> <i>al</i>), <i>Video/Film</i> Pendek/Ani masi, <i>Booklet.</i>
4.	Tahapan Pemilu	Pembentuk an <i>adhoc</i> , pemutakhir an data pemilih, pendaftaran calon peserta	<i>Booklet,</i> Poster, Panel Dinding Informasi.

		pemilu, kampanye, pemungutan suara dan penghitungan suara, serta penetapan calon terpilih.	
5.	Peserta Pemilu (Pileg dan Pilpres)	Peserta Pemilu (Partai politik dan perseorangan) dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD; Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Pemilukada	Panel dinding (<i>analog/digital</i>), poster, <i>video</i> , miniatur bendera parpol.
6.	Proses Pemilihan	Prosedur pemungutan suara dan penghitungan suara	Denah Tempat Pemungutan Suara (TPS) berupa poster, maket/diorama, panel

			dinding informasi, video, simulasi.
7.	Proses Pemilihan	Penjelasan sistem pemilu (Proporsional terbuka, Distrik Perwakilan, atau campuran)	Panel dinding informasi (<i>analog/digital</i>), <i>video/film</i> pendek/animasi, <i>booklet</i> .
8.	Uji Pengetahuan Pemilu	Pertanyaan mengenai kepemiluan dan demokrasi	<i>Digital game</i> , kuesioner, acak kata (<i>puzzle</i>), Teka Teki Silang (TTS) Pemilu, Mewarnai, lomba cerdas cermat kepemiluan.

Sumber: Dokumentasi pribadi



Sumber: Dokumentasi KPU Toba Samosir

3. Demokrasi: Hak Memilih

Setiap warga negara memiliki hak pilih dalam negara demokratis seperti Indonesia. Peranan penting warga negara sebagai pemilih diperlukan untuk menentukan pilihan siapa yang akan dipilih dan dipercaya untuk memerintah selama periode yang ditentukan. Hak pilih dianggap sebagai salah satu hak asasi manusia dikarenakan pelaksanaan berbagai jenis hak lainnya dapat dijamin dengan menggunakan hak pilih pada pemilu. Setiap warga memiliki tanggungjawab untuk berpartisipasi dalam masalah publik dengan cara menggunakan hak pilihnya. Dalam proses demokrasi, hak pilih adalah sebuah pernyataan kedaulatan rakyat untuk melaksanakan pengelolaan masyarakat. Orang atau partai yang terpilih lewat pemilu mendapatkan mandat dari warga negara berdaulat. Sehingga warga negara memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban kepada orang/ partai yang mereka pilih atas tindakan maupun kebijakan yang dilaksanakan.

Oleh sebab itu pemilu dapat dikatakan sebagai sarana yang digunakan pemilih untuk mengekspresikan hasil penilaian setiap warga negara terhadap kinerja pemerintah secara umum. Setiap warga negara sebagai pemilih berhak menyatakan sikap secara terbuka terhadap kebijakan yang berlaku dan dilaksanakan lewat Pemilihan Umum (Pemilu). Apabila kinerja orang/ partai yang dipilih

dinilai baik maka akan penghargaan (*reward*) atau sebaliknya jika dianggap buruk maka akan diberikan hukuman (*punishment*). Oleh karena itu pemilu juga dapat dianggap sebagai instrumen komunikasi antara yang diperintah (orang/ partai politik) dan yang memerintah (warga negara).

Beberapa Indikator Pemilihan Umum (Pemilu) (Ramadhanil, dkk. 2015: 5-12) disebut demokratis antara lain: Satu, terwujudnya sistem pemilu yang relevan dengan sistem politik demokrasi dan karakteristik masyarakat. Pemilu harus dapat menjamin kesetaraan warga negara dalam perwakilan (*equal representation*) baik dalam penentuan siapa saja yang berhak memilih (*universal suffrage; One Person, One Vote, One Value, OPOVOV*) maupun dalam alokasi kursi parlemen untuk setiap daerah (*apportionment*) yang harus berdasarkan jumlah penduduk. Dua, seluruh tahapan proses penyelenggaraan Pemilu berdasarkan kepastian hukum dan asas-asas demokratis, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, transparan dan akuntabel. Tiga, persaingan antar partai atau calon berlangsung bebas dan adil (*free and fair contestation*) dalam kesetaraan. Empat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu harus profesional, independen dan imparial dalam melaksanakan tugas dan kewenangan. Lima, proses pemungutan dan penghitungan suara, tabulasi dan pengumuman hasil penghitungan suara dilakukan secara langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur dan adil, transparan dan akuntabel (*electoral integrity*). Enam, sistem penegakan hukum yang mengatur Pemilu (*electoral dispute resolution*) dilaksanakan secara adil dan tepat waktu. Tujuh, partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu.

4. Partisipasi Politik

Partisipasi pemilih merupakan acuan keberhasilan sebuah pemilihan umum. Selanjutnya tingkat partisipasi pemilih juga seringkali menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu apakah pemilu mempunyai daya tarik yang kuat bagi warga negara sehingga mau terlibat aktif. Oleh sebab itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) memandang bahwa tingkat partisipasi pemilih menjadi angka yang akan selalu diusahakan meningkat dalam setiap pemilu. Peningkatan angka partisipasi ini menjadi agenda utama dalam sosialisasi pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Tetapi pada konteks pembangunan demokrasi yang secara umum peningkatan partisipasi pemilih untuk mendongkrak angka partisipasi pemilih bukan hanya tergantung pada kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Tingkat partisipasi pemilih memerlukan peran semua pihak secara merata. Langkah yang dilakukan kerjasama dari berbagai segmen yang ada di dalam masyarakat sebagai kekuatan demokrasi pemilih. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan masyarakat

umum bekerja sama dalam mensosialisasikan penyelenggaraan dan tahapan pemilu sehingga masyarakat sebagai pemilih, terutama pemilih pemula dapat berpartisipasi dalam pemilu.

Memberikan suara pada pemilu hanyalah salah satu bentuk partisipasi dalam Pemilu. Berbagai bentuk partisipasi masyarakat selain memberikan suara pada dasarnya bertujuan untuk menjamin agar penggunaan hak pilih itu bermakna dalam arti tidak saja yang diberi mandat memerintah sungguh tepat tapi juga proses penentuan calon terpilih itu juga bebas dan adil. Selain itu juga partisipasi politik sangat diperlukan untuk menghindari pihak-pihak tertentu yang menyalahgunakan suara yang tidak digunakan.

Ada beberapa kegiatan yang dikategorikan sebagai partisipasi pemilu dalam penyelenggaraan pemilu antara lain: melaksanakan sosialisasi pemilu, melaksanakan pendidikan pemilih, memilih pasangan calon dan membahas rencana, visi, misi dan program partai dalam Pemilu, memberikan suara sebagai pemilih. Kemudian menulis atau menyiarkan berita tentang pemilu, mendukung peserta pemilu/ calon tertentu dan mengorganisasi warga lain untuk mendukung atau menolak alternatif kebijakan publik yang diajukan oleh peserta pemilu tertentu. Lalu menyampaikan hasil pemantauan pemilu dan menyampaikan pengaduan tentang dugaan pelanggaran pemilu. Selanjutnya melakukan survey dan menyebarluaskan hasil survey tentang pendapat atau persepsi pemilih tentang

peserta pemilu. Terakhir melaksanakan dan menyebarluaskan hasil perhitungan cepat pemilu (*quick count*).

Berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih. Pertama kesadaran politik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kesadaran politik ini dipahami sebagai kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan wawasan tentang lingkungan dan politik sesuai lingkungan sosialisasinya. Apabila seseorang memiliki sikap acuh terhadap lingkungan maka besar kemungkinan bahwa orang tersebut tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum (pemilu). Sedangkan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah merupakan penilaian seseorang pada pemerintah berdasarkan dapat dipercaya dan dipengaruhi atau tidak. Sebagai contoh jika masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pasangan calon tertentu, maka ia akan memilihnya begitu pula sebaliknya.

Sejalan dengan yang diungkapkan Jeffry Paige, seperti yang dikutip Surbakti (1992). Ia berpendapat bahwa terdapat empat kategori yang mempengaruhi partisipasi politik seseorang. Pertama, apabila seseorang mempunyai tingkat kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah tinggi, maka partisipasi politik cenderung aktif. Kedua, apabila tingkat kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah rendah, maka partisipasi politik cenderung pasif (apatis). Ketiga apabila tingkat kesadaran politik tinggi

namun kepercayaan terhadap pemerintah rendah disebut sebagai militan radikal. Keempat apabila tingkat kesadaran politik rendah, tetapi tingkat kepercayaan terhadap pemerintah tinggi, maka partisipasi ini disebut pasif. Namun perlu disadari bahwa faktor kesadaran politik dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah tidak dapat berdiri sendiri. Kedua faktor itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status sosial dan status ekonomi, afiliasi politik dan pengalaman berorganisasi. Sehingga dalam partisipasi politik dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi politik seseorang dipengaruhi bukan hanya dari luar (eksternal) saja melainkan juga didukung dari dalam diri (internal) orang tersebut.

5. Pemilih Pemula

Pemilih pemula dalam penyelenggaraan pemilu menjadi salah satu agenda utama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemilih pemula merupakan warga negara yang baru pertama kali menggunakan hak pilih dalam pemilu. Pemilih pemula terdiri dari pelajar, pensiunan TNI/Polri dan warga negara yang belum berusia 17 tahun akan tetapi telah menikah. Pemilih pemula membutuhkan informasi dan pemahaman yang jelas mengenai pemilihan umum (pemilu). Pelajar dan warga negara yang belum 17 tahun akan tetapi telah menikah mengalami kesulitan memperoleh informasi dan pemahaman mengenai hak sebagai pemilih dan cara penggunaan hak pilih.

Pemilih pemula menjadi salah satu fokus utama Komisi Pemilihan Umum (KPU), memiliki alasan yang kuat disebabkan pemilih pemula ini masih belum memahami dan memperoleh informasi yang jelas mengenai pemilu, tatacara pemberian suara dan pemahaman yang jelas terhadap calon yang bersaing dalam pemilihan umum (pemilu).

Jumlah partisipasi pemilih merupakan salah satu acuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menentukan keberhasilan pemilihan umum (pemilu). Sebagai badan penyelenggara pemilihan umum (pemilu) Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan evaluasi dalam pemilu yang bertujuan sebagai bahan acuan pada pemilihan umum (pemilu) selanjutnya. Salah satu azas umum penyelenggaraan pemilu adalah menjamin setiap warga negara Indonesia menggunakan hak pilih. Setiap warga negara Indonesia harus memenuhi persyaratan untuk menjadi pemilih. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 pasal 56 dan pasal 57 ada beberapa persyaratan menjadi pemilih; pertama, warga negara Indonesia yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemilu berlangsung ataupun telah/ pernah menikah memilih hak untuk memilih. Kedua, setiap warga didaftarkan oleh penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) sebanyak satu kali dalam daftar Pemilih. Ketiga, warga negara Indonesia yang berhak memilih merupakan warga yang telah terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT).

Pemilih pemula mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Peranan pemilih pemula dapat dilihat berdasarkan hak suara pemilih dan jumlah pemilih. Selanjutnya pemilih pemula memiliki peranan pada pemilihan umum (pemilu) dalam memberikan suara kepada figur politik. Pemilih pemula yang memberikan hak suaranya pertama kali kepada calon merupakan salah satu cara calon maupun partai politik untuk meraih kursi dalam pemerintahan. Oleh karena itu banyak calon atau partai politik menarik simpati pemilih pemula untuk mendapatkan suara pemilih pemula semaksimal mungkin. Tak heran jika pemilih pemula menjadi target utama untuk meraih suara sebanyakya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toba Samosir bertindak sebagai komunikator melalui Rumah Pintar Pemilu (RPP) memiliki pesan yakni kesadaran akan pentingnya pemilihan umum (pemilu) dan berdemokrasi dengan menggunakan hak pilih. Pesan itu disampaikan dengan tujuan agar komunikan (pemilih pemula dan semua pemilih) sebagai target Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki wawasan dan pengetahuan tentang pemilu dan menggunakan hak pilihnya. Teknik dan strategi komunikasi yang dilakukan Rumah Pintar Pemilu (RPP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toba Samosir adalah dalam rangka memperoleh hasil atau efek yang sebesar-besarnya dengan peningkatan jumlah partisipasi pemilih pemula yang ada di

Kabupaten Toba Samosir. Strategi komunikasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) merupakan bentuk nyata pelaksanaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toba Samosir untuk mencapai tujuan peningkatan jumlah partisipasi pemilih pemula. Dimana dalam rangka mencapai suatu tujuan tersebut strategi bukan hanya berfungsi sebagai petunjuk arah tetapi mampu menunjukkan secara teknis.



Dari hasil wawancara yang dilakukan, menurut Mindo Simbolon Rumah Pintar Pemilu (RPP) Kabupaten Toba Samosir melakukan strategi komunikasi dengan mengadakan kelas pemilihan umum (pemilu) yang pesertanya berasal dari kampus, sekolah yang merupakan kelompok terdapat di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toba Samosir. Kelas pemilihan umum (pemilu) ini memiliki target segmen pemilih pemula dan pra pemilih. Namun yang disayangkan adalah program kegiatan sosialisasi justru dilakukan di luar Rumah Pintar Pemilu (RPP) itu sendiri. Sosialisasi pendidikan pemilih malah diadakan di Insititut Teknologi DEL (Gambar 2) dan di

SMA Bintang Timur Balige (Gambar 3). Meski telah didukung dengan arahan melalui pedoman Rumah Pintar Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toba Samosir masih belum dapat mencapai target sasaran. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toba Samosir semestinya harus mampu bekerja keras demi partisipasi dari pemilih pemula. Mindo Simbolon sendiri mengakui bahwa Rumah Pintar Pemilu (RPP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toba Samosir belum berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sehingga menyebabkan pesan penting pemilu dan kesadaran berdemokrasi belum diterima oleh masyarakat secara luas terutama pemilih pemula dengan baik. Tentunya hal ini akan berdampak negatif pada pemilu 2019 yang akan diadakan 17 April 2019 mendatang. Lebih lanjut Mindo menyampaikan bahwa pembinaan para pemilih pemula dengan memberikan wawasan dan pengetahuan lewat Rumah Pintar Pemilu (RPP) melalui fasilitas yang telah ada masih jauh dari harapan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebab strategi yang dilakukan Rumah Pintar Pemilu (RPP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Toba Samosir hanyalah kegiatan sosialisasi yang memotivasi pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pemilu dengan kegiatan pendidikan pemilu di luar Rumah Pintar Pemilu (RPP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toba Samosir. Sosialisasi lebih banyak dilakukan justru di luar ruangan Rumah

Pintar Pemilu (RPP) Kabupaten Toba Samosir. Sedangkan publikasi serta undangan untuk datang ke Rumah Pintar Pemilu (RPP) belum dilakukan. Terbukti dari hasil wawancara, peneliti mendapatkan jawaban dari Mindo Simbolon. Bahwa belum ada orang yang khusus datang ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toba Samosir untuk melihat langsung apa saja yang ada di dalam ruangan Rumah Pintar Pemilu (RPP).

Padahal sebenarnya para pemilih pemula berhak mendapatkan lebih dari sekedar materi sosialisasi di luar Rumah Pintar Pemilu (RPP) saja. Sebab di dalam ruangan Rumah Pintar Pemilu (RPP) yang terdapat di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toba Samosir ada terdapat banyak sekali materi tentang pemilu dan demokrasi. Seperti yang telah dirinci dalam tabel 1. Mereka dapat melihat langsung dengan berkunjung ke Rumah Pintar Pemilu (RPP) yang terbuka bebas untuk umum selama jam operasi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toba Samosir.

Malfungsi dari Rumah Pintar Pemilu (RPP) disebabkan kurang aktifnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toba Samosir untuk mempublikasikan keberadaan Rumah Pintar Pemilu (RPP) kepada sekolah maupun pelajar. Publikasi seharusnya dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak maupun media sosial yang mudah diakses. Minimnya publikasi menimbulkan sekolah dan pelajar tidak mengetahui adanya Rumah Pintar Pemilu

(RPP) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toba Samosir yang dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran pemilu. Dengan minimnya publikasi mengenai Rumah Pintar Pemilu (RPP), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toba Samosir berharap akan tinggi kesadaran pelajar maupun sekolah untuk mengunjungi Rumah Pintar Pemilu (RPP). Hal ini terlihat sangat jelas bahwa hingga pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) tahun 2019 publikasi mengenai Rumah Pintar Pemilu (RPP) pun masih belum dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toba Samosir.

Disamping rendahnya publikasi mengenai Rumah Pintar Pemilu (RPP), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toba Samosir juga tidak melakukan koordinasi yang baik dengan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir terkhususnya Dinas Pendidikan. Koordinasi diperlukan untuk membangun kerjasama diantara kedua instansi sehingga Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir dapat menganjurkan sekolah-sekolah di Kabupaten Toba Samosir untuk berkunjung ke Rumah Pintar Pemilu. Didasarkan oleh anjuran tersebut sekolah-sekolah yang berada dalam wilayah Kabupaten Toba Samosir kunjungan ke Rumah Pintar Pemilu (RPP) menjadi agenda rutin.

6. PENUTUP

Simpulan, Rumah Pintar Pemilu (RPP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten

Toba Samosir tidak berjalan sesuai dengan perencanaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Dikarenakan berbagai kendala yang dihadapi. Menurut Mindo terdapat beberapa kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Toba Samosir yaitu, pertama kurangnya waktu pengelola karena terlibat dalam kegiatan persiapan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Kedua, kurangnya tenaga pendukung yang dapat membantu pengelola dalam mengelola Rumah Pintar Pemilu (RPP). Ketiga kurangnya fasilitas bimbingan teknis yang diadakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi tentang Rumah Pintar Pemilu yang ada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toba Samosir.

Selain itu Togap Hutahaean menambahkan kendala yang dihadapi dalam mengelola Rumah Pintar Pemilu (RPP) adalah masih kurangnya bahan sosialisasi yang tersedia dalam Rumah Pintar Pemilu (RPP). Lebih lanjut, ia menyampaikan bahan sosialisasi yang tersedia saat ini sudah perlu dilakukan pembaharuan informasi mengenai penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) terakhir.

Tentunya ini berdampak pada rencana awal Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjadikan Rumah Pintar Pemilu (RPP) sebagai strategi komunikasi dalam peningkatan partisipasi pemilih terutama pemilih pemula. Kegiatan yang dilakukan Komisi Pemilihan

Umum (KPU) seperti publikasi semestinya dapat mengundang berbagai elemen masyarakat seperti institusi pendidikan mewakili segmen pemilih pemula. Strategi komunikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan mengadakan kelas pemilu di luar Rumah Pintar Pemilu (RPP) sudah cukup baik. Menurut peneliti, sangat disayangkan jika kehadiran Rumah Pintar Pemilu (RPP) hanya sekedar formalitas saja dikarenakan tuntutan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toba Samosir diharapkan dapat memenuhi tanggungjawab yang diberikan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk mengelola Rumah Pintar Pemilu (RPP) dengan maksimal. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa strategi komunikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toba Samosir melalui Rumah Pintar Pemilu (RPP) tidak sesuai dengan harapan. Tidak heran jika akhirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toba Samosir belum mencapai hasil yang diharapkan.

Saran, pertama pengelola yang ditunjuk memiliki tugas sepenuhnya tersendiri dalam menjalankan Rumah Pintar Pemilu sehingga jika terdapat kegiatan pemilihan umum (pemilu) Rumah Pintar Pemilu (RPP) tetap berjalan seperti biasa. Kedua, menyediakan tenaga pendukung yang dapat membantu pengelola dalam mengelola Rumah Pintar Pemilu (RPP). Ketiga Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) lebih banyak lagi

memberikan fasilitas bimbingan teknis secara intensif kepada pengelola dan tenaga pendukung Rumah Pintar Pemilu (RPP).

7. DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Cetakan ke 6)*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Effendy, Uchjana Onong. 2004. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- . 2003. *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fajar, Marhaeni. 2009. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Friyanti, Veni. (2014). *Strategi Kampanye Komunikasi Publik Internal (Studi Kasus Internal Public Awareness Campaign Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia melalui Media Digital Signage)*. (Tesis). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mulyana, Deddy. 2008. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja. Rosdakarya
- Pace, R. Wayne dan Don F. Faules. 2006. *Komunikasi Organisasi Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan*, Terjemahan Deddy Mulyana. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Pratiwi, Adelisa (2012), *Strategi Komunikasi Direktorat Penyiaran Dalam Mengkomunikasikan Peraturan Dan Kebijakan Proses Perizinan Penyiaran (Studi Evaluatif pada Kementerian Komunikasi dan Informatika)*. (Tesis). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), 2016, *Pedoman Rumah Pintar Pemilu*, Jakarta.
- Ramadhanil, Fadhli, Veri Junaidi dan Ibrohim. 2015. *Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu*. Jakarta: Kemitraan
- Ruslan, Rosady. 2007. *Manajemen Public Realtions & Media Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Smith, D.Ronald. *Strategic Planning For Public Relations*. Second Edition. Lawrence Erlbaum Associates Publisher. London. 2005
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo
- Surbakti, Ramlan, dan Didik Supriyanto. 2013. *Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum: Seri Demokrasi Elektoral Buku 12*. Jakarta: Kemitraan

Susanto, Astrid S.1997. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Bina Cipta.
Jakarta